

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup tak lepas dari waktu, baik masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Manusia diperintahkan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat dan juga manusia dengan Tuhan, dapat direalisasikan melalui ibadah yang dilakukan sehari-hari.

Selain itu, terdapat juga ibadah atau pengabdian kepada Allah Swt. Sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spiritual antara manusia dengan manusia dan juga manusia dengan tuhan-Nya, hal itu dapat direalisasikan dan diwujudkan dengan Zakat, Infaq, Wakaf, dan Shadaqah.

Wakaf yang diajarkan oleh Islam mempunyai sandaran ideologi yang amat kental dan kuat sebagai kelanjutan ajaran tauhid. Yaitu, segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan Tuhan harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan persoalan harta (kekayaan dunia) dalam tinjauan yang relatif, yaitu harta (kekayaan dunia) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial (humanistik). Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang.¹

¹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.hlm. 14-15.

Adapun amal kebajikan itu diharapkan kelak mempunyai nilai pahala yang kekal abadi. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah Saw pernah bersabda “Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah *jariyah*, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak shaleh yang mendoakan kedua orangtuanya”.²

Hadis ini menyebutkan bahwa *shadaqah jariyah* merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaat dan pahalanya. Sedangkan inti *shadaqah jariyah* sebagaimana disebut oleh ulama’ fikih adalah wakaf, karena manfaatnya berlangsung lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum.³

Melihat pahala wakaf yang sangat penting dan besar sekali manfaatnya, maka Rasulullah Saw menghibau dan membimbing para sahabatnya agar senantiasa bersemangat dalam menyedekahkan hartanya bagi kepentingan sosial dan masyarakat dengan berbagai contoh dan tauladanya baik langsung maupun kehendaknya melalui para sahabatnya yang patuh dan taat kepada beliau Nabi Muhammad Saw. Langkah Rasulullah Saw oleh sahabat seperti sahabat Umar ibn al-Khattab, atas petunjuk Rasulullah Saw, dengan ketentuan tanah yang dicintainya di Khaibar, dengan ketentuan tanah

² Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz II*, Semarang: Thoha Putera, tt, hlm. 14. Lihat juga: Al-Hafizh Abdul ‘Azhim bin Abdul Qawi Zakiyyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Shohih Muslim, Terj Mukhtashar Shohih Muslim*, penerjemah Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 548-549.

³ Muhammad Ibnu Ismail as-San’any, *Subulu as-Salam*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm.167.

wakaf tersebut tidak akan dijual, diwariskan atau dihibahkan dan hasilnya diperuntukkan bagi kaum Dhuafa (termasuk 9 *asnaf*), ahli kerabat, serta para tamu.⁴

Wakaf telah dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam datang (zaman *jahiliyyah*), meskipun belum dinamakan wakaf. Demikian hasil penelitian Muhammad Abu Zahroh. Hal ini karena tempat-tempat ibadah berdiri secara permanen. Hal ini yang tersedia di antaranya beberapa kebutuhan operasional yang diberikan oleh para pendiri-pendirinya agar dapat dipergunakan dalam menunjang kegiatan-kegiatan ibadah, menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.⁵

Wakaf adalah memindahkan hak kepemilikan suatu benda abadi tertentu dari seseorang kepada orang lain atau organisasi Islam, untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam rangka ibadah mencari ridha Allah Swt.⁶

Ciri utama wakaf yang membedakan adalah ketika wakaf dilaksanakan terjadi pergeseran kepemilikan dari milik pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Namun sayangnya, selama ini distribusi aset wakaf di Indonesia cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan dipahami hanya pada benda tak bergerak saja seperti tanah serta pemanfaatannya

⁴Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, hlm.13.

⁵ Muhammad Abu Zahroh, *Muhadharof Fi al-Waqf*, Mesir: Daar al-Fikr, 1971, hlm. 5.

⁶ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 14.

terbatas untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah *mahdlah* saja seperti tercermin dalam pembentukan masjid, mushala, sekolah, makam dan lain sebagainya.

Sebagai contoh, kasus di Yayasan Dian Insani Kecamatan Pedurungan Lor Kota Semarang atau mungkin di tempat lain, ada yang mewakafkan dengan syarat-syarat tertentu sehingga dipertanyakan keabsahannya, baik ditinjau dari pendapat ulama' maupun hukum Islam lainnya.

Praktek wakaf bersyarat di Yayasan Dian Insani Kecamatan Pedurungan Lor Kota Semarang menunjukkan bahwa wakaf harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh *wakif* kepada *nadzir* yang sesuai dengan syari'ah Islam. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian tentang wakaf bersyarat yang berada di Yayasan Dian Insani Kecamatan Pedurungan Lor Kota Semarang, kasusnya adalah adanya akad antara *wakif* kepada *nadzir* yang mana *wakif* memberikan syarat atas tanah wakafnya untuk dijadikan gedung TPQ terlebih dahulu di atas tanah wakaf tersebut. Setelah *nadzir* menerima persyaratan tersebut, baru tanah wakaf akan diberikan dari *wakif* untuk *nadzir* (masjid), dan pada tahun 2005 akhirnya tanah wakaf tersebut resmi diberikan dari *wakif* untuk *nadzir*.

Berkaitan dengan praktek *khiyar* atau hak pilih (bersyarat) dalam wakaf para ulama besar berbeda dalam pendapatnya. Menurut Imam Syafi'i, Hambali, dan Imamiyah mengatakan: apabila pewakaf mensyaratkan untuk dirinya hak pilih merealisasikan wakaf atau membatalkannya untuk masa tertentu, maka batallah *mauquf* dan *mauquf alaih*. Sebab persyaratan tersebut

bertentangan dengan watak akad. Sedangkan menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa kedua-duanya (*mauquf* dan *mauquf alaih*) tetap sah.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa:

النَّاسُ مُسَلِّطُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya manusia itu berkuasa atas harta mereka”.⁷

Imam Ali r.a juga mengatakan bahwa “barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya“. Karena itu, para ulama’ mazhab mengatakan bahwa “Syarat yang ditetapkan oleh pewakaf sama dengan nash syara”.⁸ Pewakaf boleh menentukan apa saja syarat yang ia inginkan dalam wakafnya (termasuk benda bergerak dan tidak bergerak), kecuali beberapa hal sebagai berikut:

1. Syarat itu mengikat dan diberlakukan manakala disebutkan pada awal akad, tapi bila disebutkan sesudah akad maka tidak berlaku lagi karena tidak ada kekuasaan bagi pewakaf terhadap benda yang diwakafkan.
2. Hendaknya syarat yang dicantumkan itu tidak bertentangan dengan maksud dan hakikat wakaf.
3. Hendaknya persyaratan tersebut tidak menyalahi salah satu hukum syari’at Islam seperti mensyaratkan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib.⁹

⁷ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali, terj Al-Fiqh ‘Alaa Al-Madzahib Al-Khamsah*, penerjemah: Masykur A.B, dkk., Jakarta: Lentera, 2007, hlm. 650.

⁸ *Ibid*, hlm. 650.

⁹ *Ibid*, hlm.651-652.

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah tersebut di atas, penulis ingin mengkaji tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Wakaf Bersyarat (Studi Kasus di Yayasan Dian Insani Kecamatan Pedurungan Lor Kota Semarang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada alasan-alasan yang dikemukakan pada poin latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang harus dijawab antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf bersyarat di Yayasan Dian Insani Kecamatan Pedurungan Lor Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan wakaf bersyarat yang berada di Yayasan Dian Insani Kecamatan Pedurungan Lor Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan wakaf bersyarat di Yayasan Dian Insani Kecamatan Pedurungan Lor Kota Semarang.
2. Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan wakaf bersyarat yang berada di Yayasan Dian Insani Kecamatan Pedurungan Lor Kota Semarang.

D. Telaah Pustaka

Telah menjadi sebuah ketentuan di dunia akademis, bahwa tidak ada satu pun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang

dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalah kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah yang lahir sebelumnya. Namun sejauh informasi yang penulis ketahui penelaahan terhadap masalah yang penulis angkat terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Karsiyati (2105144) dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Jual Beli Harta Wakaf", yang menyatakan bahwa jual beli tanah wakaf menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan karena Imam Syafi'i menilainya dengan pendekatan kehati-hatian dan juga membandingkan dari beberapa masalah yang sama.¹⁰

Mustakim (2105075) dalam skripsinya yang berjudul "Peranan PPAIW dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)," yang menyatakan bahwa peranan PPAIW sangat penting dibutuhkan oleh *wakif* dan *nadzir* dalam sengketa wakaf dan juga sebagai pencatat wakaf dari harta yang diberikan oleh *wakif* kepada *nadzir*.¹¹

Rudy Pamungkas (2105145) dalam skripsinya yang berjudul "Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh *Wakif* (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i)" menjelaskan bahwa harta wakaf itu apabila ingin ditarik kembali oleh *wakif* menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan karena harta yang sudah

¹⁰ Karsiyati (2105144), Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Jual Beli Harta Wakaf, Semarang : IAIN Walisongo, 2007.

¹¹ Mustakim (2105075), Peranan PPAIW dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang), Semarang : IAIN Walisongo, 2007.

diwakafkan tidak boleh diminta kembali, sebab sudah diberikan dari *wakif* kepada *nadzir* dengan akad yang jelas.¹²

Jadi, berdasarkan ketiga hasil penelitian tentang wakaf di atas, baik Karsiati, Mustaqim maupun Rudy Pamungkas, ketiganya sama-sama membahas tentang wakaf dan seputar permasalahannya. Fokus utamanya seputar jual beli harta wakaf, sengketa tanah wakaf dan penarikan kembali harta wakaf. Hasil penelitian tersebut memiliki fokus yang sedikit berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan kali ini berkaitan dengan wakaf bersyarat. Untuk itu ketiga penelitian di atas dapat dijadikan bahan kajian teoritik dan sekaligus dapat dijadikan pertimbangan mengenai berbagai permasalahan wakaf yang ada.

Selain penelitian skripsi di atas, terdapat buku-buku yang juga relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Buku yang berjudul "Manajemen Wakaf Produktif" karya Mundzir Qohaf, bahwasannya wakaf telah berperan sangat penting dalam perkembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam dan telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai. Buku ini juga membahas bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada benda tak bergerak, tetapi juga benda bergerak. Buku ini juga memberikan contoh dari beberapa negara yang wakafnya sudah berkembang

¹² Rudy Pamungkas (2105145), Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i), Semarang : IAIN Walisongo, 2007.

baik, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah juga berupa pendidikan TPQ yang dikelola secara produktif.¹³

Buku yang berjudul "Pengurusan Harta Wakaf" karya Osman Sabran, buku ini menerangkan bahwa harta wakaf jika diurus dengan menggunakan keahlian yang tinggi dan dengan sistem terkini, harta wakaf menjadi aset yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat umat Islam dalam berbagai aktifitas ekonomi dan sosial. Buku ini mencoba membedah suatu konsep pelaksanaan wakaf dalam Islam, bentuk-bentuk wakaf yang selaras dengan Islam dan lain sebagainya.¹⁴

Buku "Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia" karya Abdul Ghafur Anshari. Buku ini menerangkan bahwa pada umumnya wakaf itu menggunakan benda-benda tak bergerak seperti halnya tanah, akan tetapi pemanfaatannya hanya dinikmati oleh orang yang berdomisili disekitar tanah wakaf tersebut berada. Wakaf juga tidak boleh menyimpang dari ajaran agama islam dari *wakif* (pewakaf) hingga *nadzir* (pengelola benda wakaf) hanya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat saja, dan apabila *wakif* memberikan syarat kepada *nadzir* atas benda wakafnya juga menurut syara' hukum islam. Oleh karena itu, wakaf itu harus terkena langsung kepada masyarakat umum khususnya orang-orang muslim.¹⁵

Buku "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia" karya DEPAG RI, buku ini menerangkan bahwa sebagai panduan

¹³Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifah, 2004, hlm. 10.

¹⁴Osman Sabran, *Pengurusan Harta Wakaf*, Malaysia: Universitas Malaysia, 2006, hlm. 15.

¹⁵Abdul Gofur Ansori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media, 2005, hlm. 12.

bagi pengelola wakaf (*nadzir*) agar dapat memberdayakan tanah-tanah wakaf secara produktif. Wakaf yang diajarkan oleh Islam mempunyai sandaran ideologi yang amat kental dan kuat sebagai kelanjutan ajaran tauhid. Yaitu, segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap Allah Swt harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt dan juga keadilan sosial bagi seluruh khalayak umum. Oleh karenanya, *nadzir* ini sangat penting dalam pengelolaan harta benda wakaf yang mana *nadzir* yang diberi amanat oleh *wakif* untuk menjalankan hartanya untuk di kembangkan dengan tujuan yang baik dan hanya di jalan Allah Swt.¹⁶

Walaupun telah ada literatur yang banyak membahas tentang perwakafan secara umum, sedangkan kajian dalam penelitian kali ini lebih terfokus pada pelaksanaan wakaf bersyarat ditinjau dari hukum Islam. Untuk itu, buku-buku tersebut di atas akan dipergunakan sebagai kajian dan landasan teoritik tentang gambaran umum wakaf.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki.¹⁷ Penelitian ini akan dilaksanakan di Yayasan Dian Insani Semarang untuk memperoleh data-data yang

¹⁶Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, hlm. 17.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hlm. 6.

diperlukan. Melalui penelitian kualitatif, maka skripsi ini akan mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa kata-kata, yang diperoleh selama mengadakan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan yang ada.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹⁸ Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil data atau dokumen dari Yayasan Dian Insani Semarang. Sedangkan data primernya adalah seluruh data tentang praktek pelaksanaan wakaf bersyarat.

2) Sumber Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini, baik berupa

¹⁸ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 87-88.

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 85.

manusia maupun benda (majalah, buku, ataupun data lain). Buku-buku yang menjadi sumber data sekunder antara lain: Kitab “*Fiqhul Islam wa Adilatuh*” karya Wahbah Az-zuhaili, buku “Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia” karya Abdul Ghafur Anshari, serta undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁰ Wawancara ini akan digunakan untuk mewawancarai *wakif* atau keluarganya, pengurus-pengurus Yayasan Dian Insani Semarang serta tokoh masyarakat yang terlibat sebagai *nadzir*, agar diperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan wakaf bersyarat. Cara ini digunakan karena lebih memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan informasi sebanyak mungkin. Untuk menjamin validitas peneliti menggunakan pedoman wawancara. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan menyeleksi informasi pada hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, majalah, catatan harian, agenda dan sebagainya.²¹ Studi dokumentasi dalam hal ini mencakup dua hal: *pertama*, catatan-catatan peneliti yang merupakan rangkuman hasil diskusi formal maupun non-formal mengenai tema-tema yang berkaitan dengan permasalahan wakaf bersyarat. *Kedua*, data-data administratif yang terkait dengan pelaksanaan wakaf bersyarat di Yayasan Dian Insani Semarang.

3) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²² Adapun alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi, yang digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan baik terhadap benda, kondisi, situasi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku.²³

Pengumpulan data ini menggunakan teknik *non participant* artinya peneliti tidak terlibat langsung setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Dian Insani Semarang.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hlm. 131.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Yayasan Psikologi UGM, 1993, hlm. 136.

²³ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta: CV. Rajawali, 1992, hlm. 136.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁴ Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.²⁵

Sedangkan pola analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola berfikir *induktif*. Berfikir induktif merupakan suatu jenis pola berfikir yang bertolak dari fakta empiris yang didapat dari lapangan (berupa data penelitian) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasar pada data lapangan tersebut. Dengan kata lain metode analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori.²⁶

Proses pelaksanaan analisis data *deskriptif kualitatif* menempuh dua tahap yang kesemuanya dilandasi dengan teknik *kategorisasi* dan pola pikir *induktif*.

Tahap pertama merupakan analisis terhadap seluruh data "mentah" yang diperoleh dari lapangan dan belum terolah. Pada tahap pertama ini,

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (eds), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1995, hlm. 263.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Op, Cit.*, hlm. 213.

²⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 40.

langkah pertama adalah membuat kategori-kategori (batasan) data yang akan diolah menjadi data "matang" untuk kemudian disajikan dalam BAB III (terkait dengan hasil penggalian data).

Pada tahap kedua dari proses analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis terhadap data-data yang telah tersaji (BAB III). Pada tahap ini ada 2 langkah yang akan dilakukan:

1. Membuat kategori-kategori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (terkait dengan permasalahan pelaksanaan wakaf syarat dalam hukum Islam).
2. Menerapkan pola pikir induktif terhadap data yang ada dimana dalam proses ini data-data yang ada dikelompokkan menjadi data-data khusus untuk kemudian memberikan kesimpulan umum (proses generalisasi).

F. Sistematika Penelitian

Secara garis besar, penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang masing-masing bab memiliki sub bab tersendiri yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, Tinjauan Umum tentang Wakaf. Bab ini merupakan uraian teoritik yang bersifat deskriptif tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf,

rukun dan syarat wakaf serta fungsi wakaf. Bab ini juga membahas tentang rukun dan syarat benda yang diwakafkan.

Bab ketiga, Kondisi Umum Pelaksanaan Wakaf Bersyarat di Yayasan Dian Insani Semarang. Bab ini pembahasannya meliputi profil Yayasan Dian Insani Semarang dan pelaksanaan wakaf bersyarat di Yayasan Dian Insani Semarang.

Bab keempat, Analisis terhadap Pelaksanaan Wakaf Bersyarat di Yayasan Dian Insani Semarang. Bab ini akan menguraikan tentang analisis terhadap pelaksanaan wakaf bersyarat di Yayasan Dian Insani serta analisis tinjauan hukum Islam, pendapat ulama serta perundang-undangan terhadap praktek pelaksanaan wakaf bersyarat di Yayasan Dian Insani Semarang.

Bab kelima, Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.